



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 3/HK.03.1/1306/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Agam Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor
12/Hk.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 Tentang
Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 82);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-
Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 12/Hk.04-Kpt/1306/Kpu-Kab/XI/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 3/HK.03.1/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-
Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2022

A. TIM PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Riko Antoni, S.IP	Ketua KPU Kabupaten Agam	Pembina
2.	Alhadi, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Agam	Pembina
3.	Erkonolis, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Agam	Pembina
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Anggota KPU Kabupaten Agam	Pembina
5.	Ismul Hamdi, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Agam	Pembina
6.	Oktadonis, S.Pd.,M.I.P	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Pembina

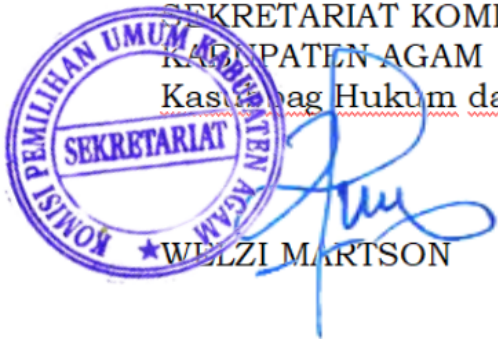
Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 3/HK.03.1/1306/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 12/HK.04-Kpt/1306/KPU-
Kab/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2022

A. TIM TEKNIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Zenli Iswandi, S.IP	Kasubbag Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Ferry Aprinal, S.H	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
3.	Rike Suci Kardia, S.H., M.H	Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum dan Penanggungjawab Publikasi
4.	Defrizal, S.Kom	Sub Koordinator Program dan Data	Redaksi produk Hukum dan Penanggungjawab Desain Grafis
5.	Rosi Emiyarti, S.Sos	Staf Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
6.	Misra Hayati	Staf Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
7.	Faizal Imam Dharmawan, S.H	Staf Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 24 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

